	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Kas dan setara kas (Rp. miliar)	3.619,04	4.167,26	4.709,32	5.245,84	5.779,41	6.307,42
Aset tidak lancar (Rp. miliar)	908,93	840,93	773,57	706,42	640,60	593,12
Liabilitas jangka pendek (Rp. miliar)	597,59	598,47	598,59	595,58	595,71	598,49
Liabilitas jangka panjang (Rp. miliar)	13,71	14,51	15,31	16,11	16,91	17,71
Laba periode berjalan (Rp. miliar)	482,47	482,60	476,57	472,45	469,62	479,63
Rasio lancar (x)	9,06	9,97	10,88	11,83	12,73	13,56
DER (x)	0,11	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08
Return on Asset (%)	7,63%	7,09%	6,54%	6,09%	5,71%	5,51%
Return on Equity (%)	8,45%	7,79%	7,14%	6,61%	6,17%	5,93%
Return on Sales (%)	7,38%	7,37%	7,26%	7,18%	7,12%	7,26%

	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Kas dan setara kas (Rp. miliar)	6.827,90	7.341,32	7.857,11	8.338,23	8.556,05	8.650,18
Aset tidak lancar (Rp. miliar)	557,63	535,86	522,50	541,35	782,75	1.110,74
Liabilitas jangka pendek (Rp. miliar)	599,78	597,63	600,66	602,18	606,72	608,29
Liabilitas jangka panjang (Rp. miliar)	18,52	19,32	20,12	20,92	21,72	22,52
Laba periode berjalan (Rp. miliar)	487,50	497,40	501,76	499,17	433,21	422,81
Rasio lancar (x)	14,41	15,32	16,11	16,87	17,07	17,19
DER (x)	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Return on Asset (%)	5,30%	5,13%	4,92%	4,66%	3,89%	3,66%
Return on Equity (%)	5,68%	5,48%	5,24%	4,95%	4,12%	3,87%
Return on Sales (%)	7,36%	7,50%	7,55%	7,50%	6,52%	6,35%

	2047	2048
Kas dan setara kas (Rp. miliar)	8.658,86	8.851,15
Aset tidak lancar (Rp. miliar)	1.505,60	1.725,25
Liabilitas jangka pendek (Rp. miliar)	610,77	611,73
Liabilitas jangka panjang (Rp. miliar)	23,32	24,12
Laba periode berjalan (Rp. miliar)	404,01	416,68
Rasio lancar (x)	17,14	17,43
DER (x)	0,06	0,05
Return on Asset (%)	3,37%	3,36%
Return on Equity (%)	3,56%	3,54%
Return on Sales (%)	6,06%	6,23%

4. Analisis Inkremental, meliputi analisis arus kas bersih *(Net Cash Flow - NCF),* analisis nilai tambah dari Rencana Penggabungan Usaha; yaitu sebagai berikut:

Analisis Nilai Kini Arus Kas Bersih

Nilai Kini Arus Kas Bersih	(dalam Rupiah)
Kondisi Melakukan Rencana Penggabungan Usaha	4.079.404.680.528
Kondisi Tidak Melakukan Rencana Penggabungan Usaha	3.792.610.550.072
Selisih	**286.794.130.456**

Berdasarkan analisis arus kas bersih Perseroan seperti terlihat dalam tabel diatas, nilai kini arus kas bersih Perseroan dalam kondisi Melakukan Rencana Penggabungan Usaha lebih tinggi sebesar **Rp286.794.130.456** dibandingkan dalam kondisi Tidak Melakukan Rencana Penggabungan Usaha.

e) Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Atas dasar analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis kewajaran Rencana Penggabungan Usaha, KJPP STH berpendapat bahwa Rencana Penggabungan Usaha adalah wajar (*fair*).

3. Kerangka Legislatif Penggabungan Usaha

Kerangka legislatif Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

a) UUPT
b) UU Pasar Modal
   i. UU Pasar Modal
   ii. POJK No. 31/POJK.04/2015
   iii. POJK No. 74/POJK.04/2016
   iv. POJK No. 30/POJK.04/2017
   v. POJK No. 58/POJK.04/2017
   vi. POJK No. 15/POJK.04/2020
   vii. POJK No. 16/POJK.04/2020
   viii. POJK No. 3/POJK.04/2021
c) Peraturan Pajak
   i. UU PPh
   ii. UU PPN
   iii. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("**UU PDRD**") pada Bab 17 - BPHTB
   iv. PP BPHTB
d) Peraturan Ketenagakerjaan
   i. UU Ketenagakerjaan
e) Peraturan Anti-Monopoli
   i. UU Anti Monopoli
   ii. PP No. 57 Tahun 2010
   iii. Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023
f) Peraturan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perusahaan
   i. PP No. 27 Tahun 1998
g) Peraturan lainnya
   i. UU Cipta Kerja
h) Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan

4. Akibat Hukum dari Penggabungan Usaha

Berdasarkan Pasal 122 UUPT, sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, JAL sebagai Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan bubar demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa proses likuidasi terlebih dahulu, dan oleh karenanya:

i. seluruh aset dan liabilitas dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan; dan
ii. para pemegang saham dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih secara hukum menjadi para pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan.

Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha akan dilakukan oleh JARR dan JAL dengan menandatangani Akta Penggabungan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) UUPT mempertimbangkan penggabungan ini akan mengakibatkan perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan Penerima Penggabungan, maka salinan Akta Penggabungan dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT.

B. ALASAN DAN TUJUAN PENGGABUNGAN USAHA

Penggabungan yang direncanakan antara JARR dan JAL memiliki manfaat-manfaat strategis, operasional dan keuangan sebagai berikut:

1. Penciptaan sinergi dan efisiensi yang mengoptimalkan kinerja operasional dan meningkatkan skala ekonomis perusahaan.

a. Penggabungan Usaha ini mendorong adanya integrasi dan optimalisasi yang lebih baik dari rantai pasok, terutama karena lokasi perkebunan JAL yang berada di satu hamparan dengan perkebunan dan pabrik PKS milik JARR. Adanya penggabungan usaha ini JARR dapat menggabungkan logistik, jaringan distribusi, dan kemampuan produksi, serta dapat menyederhanakan proses, mengurangi biaya transportasi, dan mencapai efisiensi rantai pasok yang lebih baik yang diharapkan dapat menghasilkan nilai bagi pemegang saham.

b. Dengan adanya Penggabungan Usaha skala usaha JARR akan terjadi peningkatan aset milik JARR, aspek administrasi seperti perizinan dan aspek keuangan termasuk proses akuntansi, perpajakan dan struktur permodalan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja operasional dan finansial sehingga menciptakan perusahaan yang lebih sinergis dan lebih efisien.

c. Dengan adanya penggabungan usaha dapat mendukung pasokan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan meningkatkan pengelolaan Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) yang akhirnya akan diproses menjadi produk biodiesel. Hal ini akan membantu mengurangi pembeliaan bahan baku CPO dari pihak eksternal.

d. Penggabungan Usaha ini memungkinkan JARR untuk meningkatkan skala ekonomis perusahaan dengan mengkonsolidasikan operasi dan sumber daya JARR dan JAL. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan efisiensi operasional.

2. Peningkatan skala bisnis perusahaan yang lebih terintegrasi

Penggabungan usaha akan menciptakan skala perusahaan yang lebih besar dan lebih terintegrasi sehingga akan menciptakan perusahaan dengan kapasitas produksi dan aset yang lebih kuat dan mampu bersaing, dengan profitabilitas yang lebih stabil.

3. Diversifikasi terkait produk dan peningkatan posisi bersaing

a. Mengacu pada proyeksi nasional atas penyaluran Biosolar tahun 2022, diperkirakan penjualan Biosolar akan mengalami peningkatan di tahun 2023 mencapai 37.567.411 KiloLiter (kL). Selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkan penetapan alokasi biodiesel untuk tahun 2023 sebesar 13.15 juta kL atau meningkat sekitar 19% dibandingkan alokasi tahun 2022 sebesar 11,02 juta kL. Dengan adanya penggabungan Usaha ini diharapkan berdampak pada peningkatan posisi bersaing JARR terutama dalam memastikan ketersediaan bahan baku untuk memproduksi biodiesel untuk memenuhi kebutuhan biodiesel dalam negeri yang meningkat.

b. Penggabungan ini mendorong JARR untuk meningkatkan produksi produk biodiesel dari hasil CPO yang dikelola sendiri oleh Perseroan disamping CPO dari pihak eksternal. Saat ini Perseroan telah mengembangkan produk Minyak Goreng dengan merek "JAR" yang saat ini telah dipasarkan secara komersial yang mana bahan bakunya juga berasal dari CPO.

C. RISIKO-RISIKO PENGGABUNGAN USAHA

1. Potensi Implikasi Perpajakan sebagai Akibat dari Penggabungan Usaha berupa Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("PKP")

Berdasarkan peraturan perpajakan, terutama Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menghapus NPWP apabila Wajib Pajak mengalami likuidasi akibat penggabungan usaha. Wajib Pajak yang terkena likuidasi akibat penggabungan usaha dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain penghapusan NPWP, dalam proses likuidasi, Wajib Pajak juga harus melakukan pencabutan PKP dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam konteks penghapusan NPWP tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan: (i) pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan atas setiap entitas usaha sebelum dilakukannya penggabungan akan menggunakan NPWP hasil penggabungan usaha; dan (ii) setelah dilakukan penggabungan, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan akan menggunakan NPWP hasil penggabungan.

Proses penghapusan NPWP dan pencabutan PKP akan melibatkan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang mengalami likuidasi. Keputusan mengenai penghapusan NPWP akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak paling lama dalam waktu 12 bulan sejak permohonan diajukan ke kantor pajak. Sementara itu, keputusan mengenai pencabutan PKP akan diberikan paling lama dalam waktu 6 bulan sejak permohonan diajukan ke kantor pajak.

2. Risiko-Risiko Terkait Perundang-undangan

JARR dan JAL wajib mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Dalam proses Penggabungan Usaha, JARR harus memperoleh pernyataan efektif dari OJK. Jika pernyataan efektif tidak diperoleh, JARR dan JAL tidak dapat melanjutkan atau membatalkan proses Penggabungan Usaha, tetapi harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam situasi seperti itu, JARR dan JAL harus mengumumkan bahwa Penggabungan Usaha tidak dilanjutkan atau dibatalkan.

3. Tidak Tercapainya Sinergi yang Diharapkan

Salah satu tujuan dari Penggabungan Usaha adalah menciptakan entitas usaha yang lebih kuat dengan efisiensi biaya, sehingga dapat mencapai sinergi dan efisiensi operasional yang lebih baik. Namun, tidak ada jaminan bahwa sinergi yang diharapkan akan tercapai dalam jangka waktu yang diharapkan.

4. Volatilitas Pasar Biodiesel

Faktor eksternal seperti kondisi pasar, fluktuasi ekonomi, atau gangguan industri dapat mempengaruhi keberhasilan suatu penggabungan usaha. Perubahan yang tidak terduga dalam permintaan, persaingan, atau regulasi dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan dan kinerja keuangan entitas yang digabungkan.

Terutama karena JARR hanya menjual produk biodiesel kepada satu konsumer, yaitu pemerintah, maka risiko ketergantungan ini perlu diperhatikan. Sebagai perusahaan yang sangat bergantung pada satu pelanggan utama, JARR memiliki risiko yang tinggi terhadap ketergantungan tersebut. Dalam situasi di mana penjualan biodiesel hanya mengandalkan pemerintah, perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan kebutuhan biodiesel pemerintah dapat memiliki dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Kebijakan pemerintah terkait penggunaan biodiesel dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan kondisi pasar atau perubahan tujuan kebijakan pemerintah. Jika pemerintah mengurangi kebutuhan akan biodiesel atau lebih mengutamakan sumber energi lain, maka JARR berisiko mengalami penurunan pesanan biodiesel dari pemerintah. Hal ini berpotensi membawa dampak negatif terhadap pendapatan dan keuntungan JARR.

D. PROSEDUR PENGGABUNGAN USAHA

1. Penggabungan Usaha

Melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, proses penggabungan usaha akan dilaksanakan setelah memenuhi syarat-syarat berikut ini:

a) Direksi JARR dan JAL telah bersama-sama menyusun rancangan penggabungan usaha yang disetujui oleh Dewan Komisaris JARR dan JAL masing-masing, seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris JARR No. 084/EXT-CORSEC/JARR/IX/2023 tanggal 27 September 2023 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris JAL No. 0474/EM/JAL-LGL/EXT/IX/2023 tanggal 27 September 2023. Rancangan penggabungan usaha tersebut juga harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) JARR dan JAL. Informasi lebih lanjut tentang RUPSLB dapat ditemukan di Bagian L mengenai RUPSLB dan Persyaratan Pemungutan Suara.

b) Rancangan penggabungan usaha JARR dan JAL harus diumumkan secara tertulis dalam (i) minimal satu surat kabar harian yang berperedaran nasional atau situs web bursa efek; dan (ii) situs web Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UUPT dan Pasal 8 POJK No. 74/POJK.04/2016. Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha telah diumumkan oleh masing-masing Direksi JARR dan JAL dalam Surat Kabar untuk diketahui oleh masyarakat dan para kreditur JARR dan JAL.

c) Pemberitahuan tertulis mengenai penggabungan usaha harus disampaikan kepada karyawan JARR dan karyawan JAL paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40/2007 dan Pasal 10 POJK No. 74/POJK.04/2016. Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha telah mengumumkan secara tertulis kepada karyawan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha, seperti yang tercantum dalam:

1. Surat Pengumuman Kepada Seluruh Karyawan PT Jhonlin Agro Raya Tbk Mengenai Rencana Penggabungan PT Jhonlin Agro Lestari ke Dalam PT Jhonlin Agro Raya Tbk tertanggal 29 September 2023 ; dan
2. Surat Pengumuman Kepada Seluruh Karyawan PT Jhonlin Agro Lestari mengenai Rencana Penggabungan PT Jhonlin Agro Lestari ke Dalam PT Jhonlin Agro Raya Tbk tertanggal 29 September 2023.

d) JAL tidak memiliki perjanjian kredit dengan bank, sehingga tidak memerlukan persetujuan bank untuk melaksanakan rencana penggabungan usaha. Namun pihak kreditur JAL tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada JAL selama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman Rancangan penggabungan usaha.

Di sisi lain, JARR memiliki perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh dan antara JARR dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam rangka Penggabungan Usaha JARR dan JAL, JARR diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha JARR dan JAL Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh dan antara JARR dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Penggabungan Usaha JARR dan JAL akan menyebabkan perubahan Pasal 4 terkait modal pada Anggaran Dasar JARR. Berdasarkan Surat BPD Kalsel No. 86/Als-DKK/KP/2022 tanggal 22 Maret 2022 Perihal Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Jhonlin Agro Raya dan Perubahan Beberapa Ketentuan Dalam Perjanjian Kredit, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah memberikan persetujuan bahwa dalam rangka tindakan hukum yang terkait dengan perubahan Anggaran Dasar, JARR cukup melakukan pemberitahuan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Pemberitahuan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sehubungan dengan Penggabungan Usaha JARR dan JAL akan dilakukan setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha JARR dan JAL.

Pihak kreditur JARR dapat mengajukan keberatan atas Rancangan Penggabungan Usaha yaitu selama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman Rancangan penggabungan usaha.

e) Pernyataan penggabungan yang diajukan kepada OJK telah dinyatakan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Rancangan penggabungan usaha telah disetujui oleh RUPSLB JARR dan RUPS JAL sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar JARR dan JAL.

g) Akta Penggabungan Usaha telah ditandatangani oleh JARR dan JAL telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

h) Perubahan anggaran dasar terkait penggabungan usaha akan mulai berlaku pada tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

i) Seluruh prosedur yang berlaku berdasarkan Anggaran Dasar JARR dan anggaran dasar JAL telah terpenuhi serta perubahan anggaran dasar JARR pasca penggabungan.

2. Prosedur dan Metodologi Konversi Saham

Dasar untuk menghitung konversi saham didasarkan pada nilai wajar saham hasil dari penghitungan penilai independen atas saham JARR dan JAL oleh KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan masing-masing pada tanggal 19 September 2023.

Berdasarkan Hasil Penilai Independen:

a) Nilai valuasi 100% saham JARR pada tanggal 30 Juni 2023 adalah Rp2.149.582.839.833,- yang ditentukan dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) dengan **Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method*)** dan Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) dengan **Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*)**, berdasarkan laporan KJPP STH No. 00054/2.0007-00/BS/01/0027/1/IX/2023 tanggal 19 September 2023. Dengan jumlah lembar saham JARR yang beredar sebanyak 8.000.000.000 lembar saham sehingga nilai wajar JARR per Saham adalah sebesar **Rp269,- per saham**,

b) Nilai valuasi 100% saham JAL pada tanggal 30 Juni 2023 adalah Rp313.839.790.951,- yang ditentukan dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) dengan **Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method*)** dan Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) dengan **Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*)**, berdasarkan laporan KJPP STH No. 00055/2.0007-00/BS/01/0027/1/IX/2023 tanggal 19 September 2023. Dengan jumlah lembar saham JAL yang beredar sebanyak 90.550 lembar saham sehingga nilai nilai wajar JAL per Saham adalah sebesar **Rp3.465.928,- per saham**.

Berdasarkan hasil penilaian independen di atas, setiap 1 saham JAL berhak mendapatkan 12.884 saham JARR yang dibulatkan kebawah menjadi satuan penuh. Oleh karena itu, rasio konversi saham yang digunakan adalah 1:12.884.

Berdasarkan rasio konversi saham JAL terhadap JARR tersebut maka pada saat penyelesaian Penggabungan Usaha, JARR akan menerbitkan saham kepada pemegang saham JAL sebanyak 1.166.646.200 saham yang dibagi secara proporsional kepemilikan Pemegang Saham JAL. Akibat konversi saham tersebut, persentase dilusi kepemilikan masyarakat atas saham JARR setelah Penggabungan Usaha adalah sebesar 12,73%.

3. Struktur modal dan kepemilikan saham Perusahaan Penerima Penggabungan sebelum dan setelah Penyelesaian Penggabungan

Berdasarkan Rasio Pertukaran Penggabungan, struktur modal dan kepemilikan saham dari Perusahan Penerima Penggabungan Usaha sebelum dan setelah Penggabungan Usaha akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp100,- per saham					
	Sebelum Penggabungan Usaha			Setelah Penggabungan Usaha		
	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**		**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
PT Eshan Agro Sentosa	6.771.050.000	677.105.000.000	84,64	7.933.753.696	793.375.369.600	86,55
PT Sinar Bintang Mulia	6.000.000	600.000.000	0,08	6.000.000	600.000.000	0,07
PT Jhonlin Agro Mandiri	-	-	-	3.942.504	394.250.400	0,04
Masyarakat	1.222.950.000	122.295.000.000	15,29	1.222.950.000	122.295.000.000	13,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**8.000.000.000**	**800.000.000.000**	**100,00**	**9.166.646.200**	**916.664.620.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**		**833.353.800**	**83.335.380.000**	

E. ANALISA HUKUM ATAS PENGGABUNGAN USAHA

Konsultan Hukum Marsinih Martoatmodjo Iskandar telah ditunjuk oleh JARR untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan Penggabungan Usaha dan dalam kapasitas tersebut telah memberikan pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 angka 1 POJK No. 74/POJK.04/2016 ("**Pendapat dari Segi Hukum**").

Dengan memperhatikan pembatasan, kualifikasi, dan asumsi Pendapat dari Segi Hukum, berikut adalah ringkasan Pendapat dari Segi Hukum:

a) Rancangan Penggabungan Usaha yang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (2) UU No. 40/2007 dan Pasal 4 POJK No. 74/POJK.04/2016 telah disiapkan bersama oleh Direksi JARR dan Direksi JAL. Sesuai dengan Pasal 123 ayat (3) UU No. 40/2007 dan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 74/POJK.04/2016, rancangan penggabungan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris JARR dan Dewan Komisaris JAL sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris JARR No. 084/EXT-CORSEC/JARR/IX/2023 tanggal 27 September 2023 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris JAL No. 0474/EM/JAL-LGL/EXT/IX/2023 tanggal 27 September 2023. Selanjutnya Rancangan Penggabungan Usaha wajib diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham JARR dan Rapat Umum Pemegang Saham JAL untuk memperoleh persetujuan.

b) Penggabungan Usaha tidak mengakibatkan perubahan pengendali atas Perusahaan Penerima Penggabungan. Perusahaan Penerima Penggabungan tetap dikendalikan oleh Haji Samsudin Andi Arsyad. Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan kepada sistem AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 1 September 2023, Perusahaan Penerima Penggabungan telah melaporkan Haji Samsudin Andi Arsyad sebagai Pemilik Manfaat (*Ultimate Beneficiary Ownership*) pada Perusahaan Penerima Penggabungan.

c) Penggabungan Usaha ini mengakibatkan terjadinya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor pada Perusahaan Penerima Penggabungan dari semula Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar) menjadi Rp916.664.620.000,- (sembilan ratus enam belas miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah). Sesuai ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT, salinan akta perubahan anggaran dasar wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUPT, perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

d) Dengan bergantung pada pemenuhan atau pengesampingan (sebagaimana berlaku) atas persyaratan-persyaratan efektifnya Penggabungan Usaha, pada tanggal efektif, yakni Tanggal Efektif Penggabungan, JAL akan berakhir karena hukum tanpa dilakukannya likuidasi terlebih dahulu sehingga:

- seluruh aktiva dan pasiva JAL akan beralih karena hukum kepada JARR, sebagai perusahaan penerima penggabungan; dan
- pemegang saham JAL karena hukum menjadi pemegang saham JARR, sebagai perusahaan yang menerima penggabungan.

e) **Benturan Kepentingan**: sesuai Surat Pernyataan dari Direksi JARR tanggal 29 September 2023 menyatakan bahwa pelaksanaan Penggabungan Usaha JARR dan JAL bukan merupakan transaksi yang mengandung suatu benturan kepentingan, karena tidak adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis JARR dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan JARR.

f) **Syarat Efektif Penggabungan**: Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar JARR, penggabungan hanya dapat dilaksanakan setelah persyaratan- persyaratan sebagaimana tersebut di bawah ini dipenuhi:

i. diajukannya pernyataan penggabungan usaha kepada OJK, yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No. 74/POJK.04/2016 dan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK sehubungan dengan pernyataan penggabungan usaha dalam rangka Penggabungan Usaha tersebut;
ii. diumumkannya Rancangan Penggabungan Usaha JARR dan JAL dalam (i) minimal satu surat kabar harian yang berperedaran nasional atau situs web bursa efek; dan (ii) situs web JARR paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UUPT dan Pasal 8 POJK No. 74/POJK.04/2016;
iii. diumumkannya Penggabungan Usaha secara tertulis kepada karyawan JARR dan karyawan JAL paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UU No. 40/2007 dan Pasal 10 POJK No. 74/POJK.04/2016;
iv. diajukannya permohonan pencatatan saham tambahan JARR sebagai hasil dari Penggabungan beserta dokumen pendukungnya ke BEI sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan No. I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001/BEJ/012000 tanggal 4 Januari 2000, dan diperolehnya persetujuan prinsip pencatatan saham tambahan oleh Bursa Efek Indonesia.
v. Tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing JARR dan JAL atau telah tercapainya penyelesaian atas keberatan kreditur, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 127 UUPT. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh dan antara JARR dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam rangka Penggabungan Usaha JARR dan JAL, JARR diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha JARR dan JAL Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh dan antara JARR dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Penggabungan Usaha JARR dan JAL akan menyebabkan perubahan Pasal 4 terkait modal pada Anggaran Dasar JARR. Berdasarkan Surat BPD Kalsel No. 86/Als-DKK/KP/2022 tanggal 22 Maret 2022 Perihal Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Jhonlin Agro Raya dan Perubahan Beberapa Ketentuan Dalam Perjanjian Kredit, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah memberikan persetujuan bahwa dalam rangka tindakan hukum yang terkait dengan perubahan Anggaran Dasar, JARR cukup melakukan pemberitahuan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Pemberitahuan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sehubungan dengan Penggabungan Usaha JARR dan JAL akan dilakukan setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha JARR dan JAL.

Pada tanggal Rancangan Penggabungan, JAL tidak menandatangani dan menjadi pihak dalam suatu perjanjian kredit dengan bank atau pihak ketiga lainnya;

vi. diperolehnya persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melakukan Penggabungan Usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing JARR dan JAL, yaitu :
   (i) RUPSLB JARR yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 dan RUPSLB JAL.
   (ii) Keputusan Dewan Komisaris JARR terkait Persetujuan dan Pengesahan Usulan Rancangan Penggabungan Usaha No. 084/EXT-CORSEC/JARR/IX/2023 tanggal 27 September 2023, dan Keputusan Dewan Komisaris JAL terkait Persetujuan dan Pengesahan Usulan Rancangan Penggabungan Usaha No. 0474/EM/JAL-LGL/EXT/IX/2023 tertanggal 27 September 2023.
   (iii) Surat Permohonan Direksi JARR No. 083/EXT-CORSEC/JARR/IX/2023 tanggal 26 September 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Usulan Rencana Penggabungan dan Surat Permohonan Direksi JAL No. 0473/EM/JAL-LGL/EXT/IX/2023 tanggal 26 September 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Usulan Rencana Penggabungan.
vii. ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh JARR dan JAL;
viii. diperolehnya bukti penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar JARR dan perubahan data JAL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai akibat dari pelaksanaan Penggabungan Usaha.

g) **Kepentingan Stakeholder:** Dalam mempersiapkan Rancangan Penggabungan, Direksi JARR telah melakukan penjajakan kelayakan dengan memperhatikan kepentingan JARR, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta menjamin tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham minoritas dan karyawan.

h) **Hak Para Pemegang Saham Minoritas:** Para pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan dalam RUPSLB JARR mengenai Penggabungan Usaha, berhak untuk meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 126 juncto Pasal 62 UUPT. Pembelian atas saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham JARR yang meminta agar sahamnya dibeli berdasarkan hak tersebut akan dilakukan oleh EAS berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga No. 33 tanggal 22 September 2023, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta, EAS merupakan pemegang saham utama JARR. Pembelian kembali dilakukan dengan harga Rp190,- per saham JARR. Harga tersebut tidak lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga saham selama 90 hari perdagangan bursa yang dibulatkan keatas sebelum ditandatanganinya persetujuan Rancangan Penggabungan Usaha oleh masing-masing Dewan Komisaris JARR dan JAL dan memperhatikan Pasal 62 UUPT dan OJK No. 74/POJK.04/2016. Sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 22 September 2023, yang ditandatangani oleh Tamlikho selaku Direktur EAS, dinyatakan bahwa EAS memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli seluruh saham milik pemegang saham JARR yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan Usaha JARR dan JAL.

UUPT tidak mengatur kapan pembelian saham harus dilakukan. Oleh karena itu, JARR dapat menentuk